



PUTUSAN

Nomor132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhadir M Jamil Bin M Jamil Hasan;**
Tempat lahir : Bangka Jaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Blang Naleung Mameh, Dusun Rancong Baro, Desa. Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/B5-64/II/RES.4.2/2023/Dittipidnarkoba dan Terdakwa ditahan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023.;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023.;

Terdakwa persidangandampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H, T. Hasansyah, S.H, Lilis Diatna, S.H. dan Susi Rahmayanti, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Medan- banda Aceh Km 310 Sampoiniet, Baktiya Barat, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana tanggal 10 Juni 2023, didaftarkan dikepaniteraan dengan nomor W1.U12/92/HK.01.2/6/2023 tanggal 14 Juni 2023.;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHADIR Bin M JAMIL HASAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan hukuman pidana MATI terhadap terdakwa MUHADIR Bin M JAMIL HASAN
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Beberapa bungkus plastic yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

| NO | JENIS BARANG BUKTI | JUMLAH | | | | KODE BB |
|----|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | | YANG DISITA | | SISIH KAN LAB | MUSN AH KAN | |
| | | SATUAN | GRAM (Brutto) | GRAM | GRAM | |
| 1 | Karung warna list biru - | 25 buah | 25000 | 25 | 24.975 | A.1 s/d |

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| | kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | | | | | A.25 |
| 2 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | B.1 s/d B.25 |
| 3 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | C.1 s/d C.25 |
| 4 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | D.1 s/d D.25 |
| 5 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | E.1 s/d E.25 |
| 6 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | F.1 s/d F.25 |
| 7 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | G.1 s/d G.25 |
| 8 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | H.1 s/d H.25 |
| | Total | 200 buah | 200.000 gram | 200 gram | 199.80 0 gram | |

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo, tipe cph 1909 warna hitam, Imei 1 860661045669254, Imei 2 860661045669247, No telepon 0823-6084-8361
- 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna abu-abu, Imei 356065-06-549132-9 No telepon 8821 676022757
- 1 (satu) unit GPS warna kuning merek Garmin

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Fiber warna biru
 - 1 (satu) unit Kapal kayu jenis oskadon warna pink
(Dipergunakan dalam perkara RIDWAN SAPUTRA Bin SUPRIADI)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasehat hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terdakwa hanya menjemput sabu dari malaysia ke perairan indonesia atas perintah Rajab dan hanafiah dengan dijanjikan upah sebagai bayaran menjemput sabu maka tugas terdakwa selesai dan terdakwa belum menerima upah tersebut, bahwa jaksa penuntut umum telah keliru dalam mendalilkan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Faktanya Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli. Namun perbuatan terdakwa lebih tepat sebagai orang yang mengangkut atau mentransito narkotika jenis sabu sebagaimana dalam pasal 115 ayat (1) “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah).

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan kembali, mengingat:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada majelis hakim untuk memberi putusan yang sering-ringannya. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tindak pidana perantara merupakan tindak pidana sendiri sebagaimana diatur diberbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual dan secara terorganisasi. Perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara. Dapatnya seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, diisyaratkan antara lain dari sudut subjektif, ada dua syarat yaitu adanya hubungan bathin kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan dalam terwujudnya tindak pidana. Sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana dan adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lain, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh Peserta lainnya, kemudian dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan itu ada hubungan nya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara subjektif ada perannya/ pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa MUHADIR Bin M. JAMIL bersama dengan Saksi RIDWAN SAPUTRA bin SUPRIYADI dan Saksi ZUNUWANIS als BRO bin ABDULLAH(Masing masing dilakukan Penuntutan terpisah), RAJAB

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.41 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, berlokasi di Bibir pantai kuala Teupin, Desa. Bangka Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi terkait dengan adanya penyelundupan/pengiriman narkotika jenis Shabu yang berasal dari Malaysia di perairan Indonesia, Kemudian setelah itu saksi Muhammad Edi Cahyadi dan Saksi Andi Putra bersama dengan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mencari kebenaran informasi tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.41 WIB, pada saat saksi Muhammad Edi Cahyadi dan Saksi Andi Putra bersama dengan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berada di bibir pantai kuala Teupin, Desa. Bangka Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, melihat ada 1 (satu) unit kapal kayu berwarna pink yang didalamnya terdapat 3 (orang) awak kapal, selanjutnya kapal tersebut diberhentikan, untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kapal tersebut, dan ditemukan fiber warna biru yang berisi 4 (empat) buah karung, kemudian di depan boat terdapat 1 (satu) buah karung serta di belakang boat terdapat 3 (tiga) buah karung, yang mana Masing masing di dalam karung tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto masing masing kurang lebih seberat 25 (dua puluh lima) kilogram, sehingga total keseluruhan dari jumlah 8 (delapan) karung tersebut adalah sebanyak 200 (dua ratus) bungkus Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto sebesar 200 (dua ratus) kilogram.

Bahwa Setelah saksi Muhammad Edi Cahyadi dan Saksi Andi Putra bersama dengan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri menemukan barang bukti narkoba sebanyak 200 (Dua ratus) kilogram tersebut, saksi Muhammad Edi Cahyadi dan Saksi Andi Putra bersama dengan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang awak kapal yaitu Terdakwa, Saksi ZUNUWANIS, dan Saksi RIDWAN SAPUTRA, kemudian didapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi ZUNUWANIS, dan Saksi RIDWAN SAPUTRA mengaku diperintah oleh RAJAB (DPO), Dan dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk bertiga, selanjutnya Terdakwa, Saksi ZUNUWANIS, dan Saksi RIDWAN SAPUTRA beserta dengan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat total sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dibawa ke Dittipidnarkoba bareskrim Polri guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa adapun cara Terdakwa, Saksi ZUNUWANIS, dan Saksi RIDWAN SAPUTRA membawa narkoba jenis Shabu yang berasal dari Malaysia tersebut masuk ke perairan Indonesia, yaitu Pada sekira bulan Desember tahun 2022 saksi Zunuwanis mendapatkan informasi dari beberapa orang bahwa RAJAB bekerja membawa Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Zunuwanis meminta pekerjaan apa saja kepada RAJAB, dan pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi Zunuwanis bertemu dengan RAJAB di bibir pantai, Kampung Bungkah, Aceh Utara untuk menanyakan pekerjaan membawa shabu tersebut, kemudian RAJAB mengatakan "Ada kerjaan bawa shabu, kau tau kan resikonya apa?" dan Saksi Zunuwanis menjawab "Iya, tau", setelah itu Pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Zunuwanis bertemu kembali dengan RAJAB di bibir pantai, Kampung Bungkah, Aceh Utara, dan RAJAB Mengatakan kepada Saksi Zunuwanis "Kamu siap siap, semua siapkan Boat dan Minyak", dan Saksi Zunuwanis menjawab "Iya", kemudian Saksi Zunuwanis pulang kerumahnya, dan sekira pukul 20.00 Wib, saksi Zunuwanis pergi ke warung kopi di Desa. Ulee Madon, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh, untuk bertemu kembali dengan RAJAB, dan RAJAB mengatakan kepada Saksi Zunuwanis "Ayok, jalan kita ngobrol masalah ini", dan Saksi Zunuwanis menjawab "Iya", setelah itu RAJAB memerintahkan saksi Zunuwanis untuk menelepon teman saksi Zunuwanis yang bisa membawa Boat (tekong), yaitu Terdakwa, kemudian saksi Zunuwanis menelepon Terdakwa untuk menanyakan kesiapan Terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu dan memberitahukan bahwa shabu yang akan diambil sebanyak 100 (Seratus)

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram lebih, dan Terdakwa mengatakan "Tidak enak ngobrol di HP, kita ketemu saja di warung kopi dekat rumah Terdakwa", setelah itu sekira pukul 22.50 WIB, Saksi Zunuwanis bersama dengan RAJAB datang dan bertemu di warung kopi dekat rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Ridwan Saputra, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Zunuwanis, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Ridwan Saputra untuk pegang kemudi kapal boat yang akan dibawa, dan Saksi Zunuwanis mengatakan "Iya sudah kalau begitu kita berangkat saja", setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridwan Saputra pergi untuk ganti baju, sedangkan saksi Zunuwanis dan RAJAB masih duduk di warung kopi dekat rumah Terdakwa sambil menunggu Terdakwa dan Saksi Ridwan Saputra kembali. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ridwan Saputra kembali di warung kopi tersebut, RAJAB mengatakan kepada Terdakwa, Saksi Zunuwanis, dan Saksi Ridwan Saputra akan berangkat ke pinggir pantai Bungkah, Kabupaten Aceh Utara, Prov. Aceh untuk mengambil boat yang akan digunakan melaut membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Zunuwanis bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ridwan Saputra menuju ke pinggir pantai Bungkah, Kabupaten Aceh Utara, Prov. Aceh, sesampainya di pinggir pantai bungkah, RAJAB datang membawa boat jenis oskadon warna Pink yang sudah lengkap berisikan 10 (sepuluh) Jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bensin solar tanpa surat – surat dan fiber warna biru, dan memberikan 1 (satu) unit kompas warna kuning merek GARMIN dan 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu, Imei: 356065-06-562325-1, No telepon: 8821676024801 kepada saksi Zunuwanis, dikarenakan saksi Zunuwanis tidak mengetahui cara pakainya, Kemudian 1 (satu) unit kompas dan 1 (satu) unit handphone satelit tersebut Saksi Zunuwanis serahkan kepada Terdakwa selaku Tekongnya.

Bahwa setelah itu RAJAB mengatakan kepada Saksi Zunuwanis, Terdakwa dan Saksi Ridwan Saputra, "INI TITIK LOKASINYA NAMANYA PAAK KAWAN DI GPS, BOS DI HAPE SATELIT NAMANYA JK, BECAK TUKANG ANTAR, ACEH SAKSI DAN ONGKOS DUA RATUS JUTA RUPIAH", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Zunuwanis dan Saksi Ridwan Saputra pergi melaut menggunakan boat jenis oskadon warna Pink, menuju titik Paak Kawan di GPS yang sebelumnya disampaikan RAJAB, dan Terdakwa mengatakan bahwa jaraknya adalah

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 (seratus lima puluh) mil, selanjutnya Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada saksi Zunuwanis dan Saksi RIDWAN SAPUTRA bahwa "NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK DUA RATUS KILOGRAM", dan di sepanjang perjalanan saksi Zunuwanis melihat Terdakwa beberapa Kali menelepon seseorang menggunakan handphone satelit di tempat kemudi kapal, namun saksi Zunuwanis tidak mendengarnya, kemudian sekira pukul 23.05 WIB saksi Zunuwanis melihat dan mendengar Terdakwa menelepon seseorang menggunakan handphone satelit yang saksi Zunuwanis tidak ketahui siapa, dan mengatakan "SUDAH SAMPAI TITIK.

Bahwa setelah itu, Pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi Zunuwanis dan Saksi Ridwan Saputra dibangunkan oleh Terdakwa, dan saksi Zunuwanis serta Saksi Ridwan Saputra melihat ada speed boat warna hitam – putih serta terdapat 2 (dua) orang yang tidak dikenal mendengar berbicara dengan bahasa Melayu, kemudian dari dalam boat tersebut dilemparkan sebanyak 8 (Delapan) karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) yang didalam masing masing karung tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina, Setelah itu saksi Zunuwanis, Terdakwa dan Saksi RIDWAN SAPUTRA angkat ke dalam fiber warna biru diisi 4 (empat) karung, didepan boat 1 (satu) karung dan di belakang boat 3 (tiga) karung. Bahwa setelah 8 (Delapan) karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) yang didalam masing masing karung tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina tersebut sudah berhasil dimasukan ke dalam boat jenis oskadon warna Pink yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Zunuwanis dan Saksi Ridwan Saputra tersebut, saksi Zunuwanis, Terdakwa dan Saksi RIDWAN SAPUTRA kembali menuju ke titik awal berangkat yaitu ke pinggir pantai Bungkah, Kabupaten Aceh Utara, setelah itu sekira pukul 18.50 WIB Saksi Zunuwanis, Terdakwa dan Saksi RIDWAN SAPUTRA sampai di pantai Bungkah namun tidak langsung turun, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Zunuwanis dan Saksi RIDWAN "IKAT BOATNYA KE UNJAM IKAN (RUMAH IKAN) NANTI DITELEPON LAGI OLEH RAJAB" dan jaraknya sekitar 3 (tiga) mil dari pinggir pantai, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zunuwanis dan Saksi Ridwan Saputra untuk supaya ke arah Ranceung saja, sesampainya di Ranceung sekira pukul 20.41 WIB di Bibir pantai kuala

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teupin, Desa. Bangka Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Prov. Aceh, Terdakwa bersama dengan Saksi Zunuwanis dan Saksi Ridwan Saputra ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) kilogram.

Bahwa peran masing masing dari Terdakwa, Saksi Zunuwanis, dan Saksi Ridwan Saputra dalam hal membawa 8 (delapan) karung sebanyak 200 (dua ratus) bungkus Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto keseluruhan sebanyakkurang lebih 200 (dua ratus) kilogram tersebut dari Malaysia di perairan indonesia, yaitu :

- Terdakwa adalah orang yang diajak oleh Saksi ZUNUWANIS untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dari malaysia di perairan Indonesia, kemudian Terdakwa mengajak Saksi RIDWAN SAPUTRA untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebagai ABK kapal.
- Saksi Zunuwanis adalah orang yang mendapatkan perintah dari RAJAB untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dari malaysia di perairan Indonesia. Dan mencari orang kapal yang akan berangkat bersama Saksi ZUNUWANIS untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, serta Saksi ZUNUWANIS juga yang memperkenalkan Terdakwa kepada RAJAB.
- Saksi Ridwan Saputra adalah orang yang diajak oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dari malaysia di perairan Indonesia dengan tugas sebagai ABK Kapal.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Zunuwanis, dan Saksi Ridwan Saputra belum sempat menerima upah yang dijanjikan oleh Rajab sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk bertiga, dikarenakan Terdakwa, Saksi Zunuwanis, dan Saksi Ridwan Saputra sudah terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa barang bukti Non Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ridwan Saputra dan Saksi Zunuwanis, yaitu :
 - 1 (Satu) Unit handphone merek Oppo, tipe: cph1909, warna: Hitam,Imei 1: 860661045669254, Imei 2 : 860661045669247, No telepon: 0823-6084-8361 dan No telepon: 0831-4381-6890
 - 1 (Satu) Unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757
 - 1 (Satu) Unit GPS, warna: Kuning, merk: Garmin

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Buah fiber warna biru
- 1 (Satu) Unit kapal kayu jenis oskadon warna Pink
- Bahwa 8 (Delapan) karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) yang didalam masing masing karung tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan Saksi Ridwan Saputra dan Saksi Zunuwanis adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0854/NNF/2023 tanggal 31Maret 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri, dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti 0472/2023/PF s.d 0479/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 8 (Delapan) karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) yang didalam masing masing karung tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina tersebut adalah seberat 200.000 (Dua ratus ribu) gram bruttosesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

| NO | JENIS BARANG BUKTI | JUMLAH | | | | KOD E BB |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|-------------|--------------------|
| | | YANG DISITA | | SISIH KAN LAB | MUSNA H KAN | |
| | | SATUAN | GRAM | GRAM | GRAM | |
| | | (Brutto) | | | | |
| 1 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24.975 | A.1 s/d A.25 |
| 2 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | B.1 s/d B.25 |
| 3 | Karung warna list biru - kuning – hijau | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | C.1 s/d |

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------|
| | bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | | | | | C.25 |
| 4 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | D.1 s/d D.25 |
| 5 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | E.1 s/d E.25 |
| 6. | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | F.1 s/d F.25 |
| 7. | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | G.1 s/d G.25 |
| 8. | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | H.1 s/d H.25 |
| | Total | 200 buah | 200.000 gram | 200 gram | 199.800 gram | |

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zunuwanis, dan Saksi Ridwan Saputra melakukan Tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis Shabu, dalam hal Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gramtersebut adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa MUHADIR Bin M. JAMIL bersama dengan Saksi RIDWAN SAPUTRA bin SUPRIYADI dan Saksi ZUNUWANIS als BRO bin ABDULLAH(Masing masing dilakukan Penuntutan terpisah), RAJAB (DPO),pada hari Rabu tanggal 15Februari 2023 sekira pukul 20.41 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, berlokasi di Bibir pantai kuala Teupin, Desa. Bangka Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara,Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram.Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi terkait dengan adanya penyelundupan/pengiriman narkotika jenis Shabu yang berasal dari Malaysia di perairan Indonesia, Kemudian setelah itu saksi Muhammad Edi Cahyadi dan Saksi Andi Putra bersama dengan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mencari kebenaran informasi tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.41 WIB, pada saat saksi Muhammad Edi Cahyadi dan Saksi Andi Putra bersama dengan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berada di bibir pantai kuala Teupin, Desa. Bangka Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, melihat ada 1 (satu) unit kapal kayu berwarna pink yang didalamnya terdapat 3 (orang) awak kapal, selanjutnya kapal tersebut diberhentikan, untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kapal tersebut, dan ditemukan fiber warna biru yang berisi 4 (empat) buah karung, kemudian di depan boat terdapat 1 (satu) buah karung serta di belakang boat terdapat 3 (tiga) buah karung, yang mana Masing masing di dalam karung tersebut berisikan 25 (dua

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto masing masing kurang lebih seberat 25 (dua puluh lima) kilogram, sehingga total keseluruhan dari jumlah 8 (delapan) karung tersebut adalah sebanyak 200 (dua ratus) bungkus Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto sebesar 200 (dua ratus) kilogram.

Bahwa Setelah saksi Muhammad Edi Cahyadi dan Saksi Andi Putra bersama dengan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemukan barang bukti narkotika sebanyak 200 (Dua ratus) kilogram tersebut, saksi Muhammad Edi Cahyadi dan Saksi Andi Putra bersama dengan Tim Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang awak kapal yaitu Terdakwa, Saksi ZUNUWANIS, dan Saksi RIDWAN SAPUTRA, kemudian didapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi ZUNUWANIS, dan Saksi RIDWAN SAPUTRA mengaku diperintah oleh RAJAB (DPO), Dan dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk bertiga, selanjutnya Terdakwa, Saksi ZUNUWANIS, dan Saksi RIDWAN SAPUTRA beserta dengan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat total sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dibawa ke Dittipidnarkoba bareskrim Polri guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa adapun cara Terdakwa, Saksi ZUNUWANIS, dan Saksi RIDWAN SAPUTRA membawa narkotika jenis Shabu yang berasal dari Malaysia tersebut masuk ke perairan Indonesia, yaitu Pada sekira bulan Desember tahun 2022 saksi Zunuwanis mendapatkan informasi dari beberapa orang bahwa RAJAB bekerja membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Zunuwanis meminta pekerjaan apa saja kepada RAJAB, dan pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi Zunuwanis bertemu dengan RAJAB di bibir pantai, Kampung Bungkah, Aceh Utara untuk menanyakan pekerjaan membawa shabu tersebut, kemudian RAJAB mengatakan "Ada kerjaan bawa shabu, kau tau kan resikonya apa?" dan Saksi Zunuwanis menjawab "Iya, tau", setelah itu Pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Zunuwanis bertemu kembali dengan RAJAB di bibir pantai, Kampung Bungkah, Aceh Utara, dan RAJAB Mengatakan kepada Saksi Zunuwanis "Kamu siap siap, semua siapkan Boat dan Minyak", dan Saksi Zunuwanis menjawab "Iya", kemudian Saksi Zunuwanis pulang kerumahnya, dan sekira pukul 20.00 Wib, saksi Zunuwanis pergi ke warung kopi di Desa. Ulee Madon, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh, untuk bertemu kembali dengan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAB, dan RAJAB mengatakan kepada Saksi Zunuwanis "Ayok, jalan kita ngobrol masalah ini", dan Saksi Zunuwanis menjawab "Iya", setelah itu RAJAB memerintahkan saksi Zunuwanis untuk menelepon teman saksi Zunuwanis yang bisa membawa Boat (tekong), yaitu Terdakwa, kemudian saksi Zunuwanis menelepon Terdakwa untuk menayakan kesiapan Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu dan memberitahukan bahwa shabu yang akan diambil sebanyak 100 (Seratus) kilogram lebih, dan Terdakwa mengatakan "Tidak enak ngobrol di HP, kita ketemu saja di warung kopi dekat rumah Terdakwa", setelah itu sekira pukul 22.50 WIB, Saksi Zunuwanis bersama dengan RAJAB datang dan bertemu di warung kopi dekat rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Ridwan Saputra, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Zunuwanis, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Ridwan Saputra untuk pegang kemudi kapal boat yang akan dibawa, dan Saksi Zunuwanis mengatakan "Iya sudah kalau begitu kita berangkat saja", setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridwan Saputra pergi untuk ganti baju, sedangkan saksi Zunuwanis dan RAJAB masih duduk di warung kopi dekat rumah Terdakwa sambil menunggu Terdakwa dan Saksi Ridwan Saputra kembali. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ridwan Saputra kembali di warung kopi tersebut, RAJAB mengatakan kepada Terdakwa, Saksi Zunuwanis, dan Saksi Ridwan Saputra akan berangkat ke pinggir pantai Bungkah, Kabupaten Aceh Utara, Prov. Aceh untuk mengambil boat yang akan digunakan melaut membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Zunuwanis bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ridwan Saputra menuju ke pinggir pantai Bungkah, Kabupaten Aceh Utara, Prov. Aceh, sesampainya di pinggir pantai bungkah, RAJAB datang membawa boat jenis oskadon warna Pink yang sudah lengkap berisikan 10 (sepuluh) Jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bensin solar tanpa surat – surat dan fiber warna biru, dan memberikan 1 (satu) unit kompas warna kuning merek GARMIN dan 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu, Imei: 356065-06-562325-1, No telepon: 8821676024801 kepada saksi Zunuwanis, dikarenakan saksi Zunuwanis tidak mengetahui cara pakainya, Kemudian 1 (satu) unit kompas dan 1 (satu) unit handphone satelit tersebut Saksi Zunuwanis serahkan kepada Terdakwa selaku Tekongnya.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu RAJAB mengatakan kepada Saksi Zunuwanis, Terdakwa dan Saksi Ridwan Saputra, "INI TITIK LOKASINYA NAMANYA PAAK KAWAN DI GPS, BOS DI HAPE SATELIT NAMANYA JK, BECAK TUKANG ANTAR, ACEH SAKSI DAN ONGKOS DUA RATUS JUTA RUPIAH", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Zunuwanis dan Saksi Ridwan Saputra pergi melaut menggunakan boat jenis oskadon warna Pink, menuju titik Paak Kawan di GPS yang sebelumnya disampaikan RAJAB, dan Terdakwa mengatakan bahwa jaraknya adalah 150 (seratus lima puluh) mil, selanjutnya Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada saksi Zunuwanis dan Saksi RIDWAN SAPUTRA bahwa "NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK DUA RATUS KILOGRAM", dan di sepanjang perjalanan saksi Zunuwanis melihat Terdakwa beberapa Kali menelepon seseorang menggunakan handphone satelit di tempat kemudi kapal, namun saksi Zunuwanis tidak mendengarnya, kemudian sekira pukul 23.05 WIB saksi Zunuwanis melihat dan mendengar Terdakwa menelepon seseorang menggunakan handphone satelit yang saksi Zunuwanis tidak ketahui siapa, dan mengatakan "SUDAH SAMPAI TITK".

Bahwa setelah itu, Pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi Zunuwanis dan Saksi Ridwan Saputra dibangunkan oleh Terdakwa, dan saksi Zunuwanis serta Saksi Ridwan Saputra melihat ada speed boat warna hitam – putih serta terdapat 2 (dua) orang yang tidak dikenal mendengar berbicara dengan bahasa Melayu, kemudian dari dalam boat tersebut dilemparkan sebanyak 8 (Delapan) karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) yang didalam masing masing karung tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina, Setelah itu saksi Zunuwanis, Terdakwa dan Saksi RIDWAN SAPUTRA angkat ke dalam fiber warna biru diisi 4 (empat) karung, didepan boat 1 (satu) karung dan di belakang boat 3 (tiga) karung. Bahwa setelah 8 (Delapan) karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) yang didalam masing masing karung tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina tersebut sudah berhasil dimasukan ke dalam boat jenis oskadon warna Pink yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Zunuwanis dan Saksi Ridwan Saputra tersebut, saksi Zunuwanis, Terdakwa dan Saksi RIDWAN SAPUTRA kembali menuju ke titik awal berangkat yaitu ke pinggir pantai Bungkah, Kabupaten Aceh Utara, setelah

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sekira pukul 18.50 WIB Saksi Zunuwanis, Terdakwa dan Saksi RIDWAN SAPUTRA sampai di pantai Bungkah namun tidak langsung turun, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Zunuwanis dan Saksi RIDWAN "IKAT BOATNYA KE UNJAM IKAN (RUMAH IKAN) NANTI DITELEPON LAGI OLEH RAJAB" dan jaraknya sekitar 3 (tiga) mil dari pinggir pantai, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zunuwanis dan Saksi Ridwan Saputra untuk supaya ke arah Ranceung saja, sesampainya di Ranceung sekira pukul 20.41 WIB di Bibir pantai kuala Teupin, Desa. Bangka Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Prov. Aceh, Terdakwa bersama dengan Saksi Zunuwanis dan Saksi Ridwan Saputra ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) kilogram.

Bahwa peran masing masing dari Terdakwa, Saksi Zunuwanis, dan Saksi Ridwan Saputra dalam hal membawa 8 (delapan) karung sebanyak 200 (dua ratus) bungkus Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto keseluruhan sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram tersebut dari Malaysia di perairan Indonesia, yaitu :

- Terdakwa adalah orang yang diajak oleh Saksi ZUNUWANIS untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dari Malaysia di perairan Indonesia, kemudian Terdakwa mengajak Saksi RIDWAN SAPUTRA untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebagai ABK kapal.
- Saksi Zunuwanis adalah orang yang mendapatkan perintah dari RAJAB untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dari Malaysia di perairan Indonesia. Dan mencari orang kapal yang akan berangkat bersama Saksi ZUNUWANIS untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, serta Saksi ZUNUWANIS juga yang memperkenalkan Terdakwa kepada RAJAB.
- Saksi Ridwan Saputra adalah orang yang diajak oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dari Malaysia di perairan Indonesia dengan tugas sebagai ABK Kapal.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Zunuwanis, dan Saksi Ridwan Saputra belum sempat menerima upah yang dijanjikan oleh Rajab sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk bertiga, dikarenakan Terdakwa, Saksi Zunuwanis, dan Saksi Ridwan Saputra sudah terlebih dahulu ditangkap.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti Non Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ridwan Saputra dan Saksi Zunuwanis, yaitu :
 - 1 (Satu) Unit handphone merek Oppo, tipe: cph1909, warna: Hitam, Imei 1: 860661045669254, Imei 2 : 860661045669247, No telepon: 0823-6084-8361 dan No telepon: 0831-4381-6890
 - 1 (Satu) Unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757
 - 1 (Satu) Unit GPS, warna: Kuning, merk: Garmin
 - 1 (Satu) Buah fiber warna biru
 - 1 (Satu) Unit kapal kayu jenis oskadon warna Pink
- Bahwa 8 (Delapan) karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) yang didalam masing masing karung tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan Saksi Ridwan Saputra dan Saksi Zunuwanis adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0854/NNF/2023 tanggal 31Maret 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri, dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti 0472/2023/PF s.d 0479/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 8 (Delapan) karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) yang didalam masing masing karung tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina tersebut adalah seberat 200.000 (Dua ratus ribu) gram bruttosesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

| NO | JENIS BARANG BUKTI | JUMLAH | | | | KO DE BB |
|----|--------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | YANG DISITA | | SISIH KAN LAB | MUSN AH KAN | |
| | | SATUA N | GRAM (Brutto) | GRAM | GRAM | |
| 1 | Karung warna list | 25 | 25000 | 25 | 24.975 | A.1 |



| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|-------|------------------------|
| | biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | buah | | | | s/d A.2 5 |
| 2 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | B.1 s/d B.2 5 |
| 3 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | C.1 s/d C.2 5 |
| 4 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | D.1 s/d D.2 5 |
| 5 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | E.1 s/d E.2 5 |
| 6. | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | F.1 s/d F.25 |
| 7. | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | G.1 s/d G.2 5 |
| 8. | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | H.1 s/d H.2 5 |



| | | | | | | |
|--|---------|-------------|-----------------|----------|------------------|--|
| | berisi: | | | | | |
| | Total | 200 buah | 200.000 gram | 200 gram | 199.80 0 gram | |

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zunuwanis, dan Saksi Ridwan Saputra melakukan Tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis Shabu, dalam hal Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa serta penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Edi Cahyadi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai saksi penangkap dalam perkara narkotika jenis sabu yang dilakukan penangkapan pada hariRabutanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.41 WIB bertempat di bibir pantai kuala Teupin, Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Saksi melakukan penangkapanbersama denganAndi Putra Erianto dan anggota polisi lainnya.;
 - Bahwa yang ditangkappada saat itu adalah Zunuwanis, Ridwan Saputra dan Terdakwa;
 - Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan Informasi dari masyarakat akan masuknya narkotika jenis sabu dari Malaysia ke perairan Indonesia lalu kami melakukan penyelidikan ke Daerah Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara lalu kami memberhentikan 1 (satu) unit kapal kayu berwarna pink dan berhasil menangkap terdakwa dilokasi tersebut.;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada saat itu yang ditemukan dan disita berupa 8(delapan) karung danmasing-masing karung berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu, dengan total keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) bungkus dengan berat bruto 200 (dua ratus) kilogram;
 - Bahwabarang bukti sabu tersebut ditemukandi dalam fibersebanyak 4 (empat) karung, di depan boat 1 (satu) karung dan dibelakang boat 3 (tiga) karung;
 - Bahwabarang bukti sabu tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa adalah milik Rajab.;
 - Bahwaperan terdakwa sebagai yang disuruh untuk menerima sabu dan akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibagi 3 dengan zunuwanis dan ridwan.
 - Bahwaposisi terdakwa saat ditangkap berada di dalam kapal boat;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa belummenerima upah.;
 - Bahwa barang bukti sabu sudah dimusnahkandi Jakarta. Terdakwa, saksi ridwan dan saksi zunuwanis Hadir dan membenarkanbarang bukti sabutersebut.;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen/Instansi Kesehatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.;
2. Andi Putra Erianto, S.Kep.,Ners, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai saksi penangkap dalam perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan penangkapan pada hariRabutanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.41 WIB bertempat di bibir pantai kuala Teupin, Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Saksi melakukan penangkapanbersama denganAndi Putra Erianto dan anggota polisi lainnya.;
 - Bahwa yang ditangkappada saat itu adalah Zunuwanis, Ridwan Saputra dan Terdakwa;
 - Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan Informasi dari masyarakat akan masuknya narkoba jenis sabu dari Malaysia ke perairan Indonesia lalu kami melakukan penyelidikan ke Daerah Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kami memberhentikan 1 (satu) unit kapal kayu berwarna pink dan berhasil menangkap terdakwa di lokasi tersebut.;

- Bahwa pada saat itu yang ditemukan dan disita berupa 8(delapan) karung dan masing-masing karung berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu, dengan total keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) bungkus dengan berat bruto 200 (dua ratus) kilogram;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukandi dalam fibersebanyak 4 (empat) karung, di depan boat 1 (satu) karung dan dibelakang boat 3 (tiga) karung;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa adalah milik Rajab.;
 - Bahwa peran terdakwa sebagai yang disuruh untuk menerima sabu dan akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dibagi 3 dengan zunuwanis dan ridwan.
 - Bahwa posisi terdakwa saat ditangkap berada di dalam kapal boat;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa belummenerima upah.;
 - Bahwa barang bukti sabu sudah dimusnahkan di Jakarta. Terdakwa, saksi ridwan dan saksi zunuwanis Hadir dan membenarkan barang bukti sabu tersebut.;
 - Bahwa barang bukti tersebut untuk di edarkan oleh Rajab akan tetapi belum sempat di edarkan karena sudah ditangkap.;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen/Instansi Kesehatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.;
3. Zunuwanis Als Bro Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.41 WIB bertempat di Bibir Pantai Kuala Teupin, Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, saksi ditangkap bersama dengan terdakwa dan Ridwan Saputra karena membawa narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) karung dan masing-masing karung berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna Abu abu, Imei 356065-06-549132-9, Nolepon 8821 676022757;
 3. 1 (satu) unit GPS, warna kuning merk Garmin.;
 4. 1 (satu) buah Fiber warna biru;
 5. 1 (satu) unit Kapal kayu jenis oskadon warna pink;
- Bahwa total keseluruhan sabu yang ditemukan 200 (dua ratus) bungkus dengan berat bruto 200 (dua ratus) kilogram.;
 - Bahwa barang bukti sabu itu ditemukan di dalam fiber sebanyak 4 (empat) karung, di depan boat 1 (satu) karung dan dibelakang boat 3 (tiga) karung. Barang bukti sabu tersebut adalah milik Rajab;
 - Bahwa saksi peroleh sabu dengan cara saksi menjemput di tengah laut yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) mil bersama terdakwa dan Ridwan Saputra atas perintah dari Rajab;
 - Bahwa sabu tersebut berasal dari Malaysia yang diambil diperairan indonesia dan terdakwa yang berkomunikasi dengan pengantar sabu.;
 - Bahwa keuntungan saksi, saksi ridwan saputra dan terdakwa ada di janjikan upah untuk menjemput sabu tersebut oleh Rajab sejumlah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kami bagi bertiga.;
 - Bahwa saksi yang mengajak terdakwa untuk mengambil sabu karena saksi yang kenal dengan Rajab. kemudian terdakwa mengajak saksi ridwan saputra;
 - Bahwa saksi bertetangga/sekampung dengan Rajab.;
 - Bahwa pembicaraan mengambil sabu dari malaysia di perairan indonesia dibicarakan di warung kopi di desa ule madon, saksi bersama Rajab menjumpai terdakwa membicarakan mengambil sabu dan diwarung kopi tersebut terdakwa mengatakan mengajak saksi ridwan karena terdakwa tidak paham cara pegang/gunakan kemudi boat.;
 - Bahwa Possisi saksi saat ditangkap berada di dalam boat sekitar 30 (tiga puluh) meter dari darat.;
 - Bahwa Rajab menyuruh saksi untuk mengambil sabu ± 1 (satu) minggu sebelum saksi ditangkap.;
 - Bahwa saat saksi mengambil sabu di laut tidak ada diberikan panjar oleh Rajab karena semua perlengkapan telah disediakan oleh Rajabdan Hanafiah Bin Marzuki.;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa HP satelit merupakan milik Rajab dan Hanafiah dan yang pegang HP satelit adalah Terdakwa dan saat itu terdakwa yang berkomunikasi dengan Rajab.;
 - Bahwa yang menjadi tekong boat oskadon untuk mengambil sabu dilaut adalah Terdakwa dan Ridwan Saputra.;
 - Bahwa pada saat dilaut sabudi antar dengan menggunakan speed boat yang telah diberitahukan ciri-cirinya dan setelah menyerahkan sabu tersebut mereka langsung pergi dan kami tidak kenal dengan mereka.;
 - Bahwa diberikan sabu dengan cara dilempar dari speed boat ke dalam boat yang kami gunakan, kemudian setelah menerima sabu terdakwa ada berkomunikasi dengan Rajab.;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hanafiah Bin Marzuki yang merupakan abang kandung dari Rajab.
 - Bahwa Hanafiah Bin marzuki tidak ikut mengambil sabu, namun ikut menyiapkan perlengkapan untuk menjemput sabu dan Hanafiah Bin Marzuki yang memberikan HP satelit dan ikut menyiapkan boat.;
 - Bahwa saksi tidak ceritakan hal tersebut pada penyidik karena sebelumnya sudah diancam oleh Hanafiah Bin Marzuki agar tidak menyebutkan namanya dan kalau ia dilibatkan keluarga kami terancam.;
 - Bahwa Hanafiah Bin Marzuki ditangkap di darat/pantai dan setelah ditangkap ada dibawa ke Jakarta.;
 - Bahwa Saksi menerima perintah dari Rajab dan Hanafiah Bin Marzuki yaitu abang dari Rajab.;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen/Instansi Kesehatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.;
4. Ridwan Saputra Bin Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkappada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.41 WIB bertempat di Bibir Pantai Kuala Teupin, Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, saksi ditangkap bersama Zunuwanis Als. Bro, saksi dan Terdakwa, ditangkap karena membawa narkotika jenis sabu.;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita berupa:

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) karung dan masing-masing karung berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu;
 2. 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna Abu abu, Imei 356065-06-549132-9, Nolepon 8821 676022757;
 3. 1 (satu) unit GPS, warna kuning merk Garmin.;
 4. 1 (satu) buah Fiber warna biru;
 5. 1 (satu) unit Kapal kayu jenis oskadon warna pink;
- Bahwa total keseluruhan sabu yang ditemukan 200 (dua ratus) bungkus dengan berat bruto 200 (dua ratus) kilogram.;
 - Bahwa barang bukti sabu itu ditemukan di dalam fiber sebanyak 4 (empat) karung, di depan boat 1 (satu) karung dan dibelakang boat 3 (tiga) karung. Barang bukti sabu tersebut adalah milik Rajab;
 - Bahwa saksi peroleh sabu dengan cara saksi menjemput di tengah laut yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) mil bersama terdakwa dan Ridwan Saputra atas perintah dari Rajab;
 - Bahwa sabu tersebut berasal dari Malaysia dan terdakwa yang berkomunikasi dengan pengantar sabu.;
 - Bahwa keuntungan saksi dan terdakwa ada di janji kanupah untuk menjemput sabu tersebut oleh Rajab sejumlah Rp.200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kami bagi bertiga.;
 - Bahwa terdakwa yang mengajak saksi untuk mengambil sabu sedangkan dengan saksi Zunuwanis Als. Bro baru saksi kenal.;
 - Bahwa Posisi saksi saat ditangkap berada di dalam boat sekitar 30 (tiga puluh) meter dari darat.;
 - Bahwa Rajab menyuruh saksi untuk mengambil sabu \pm 1 (satu) minggu sebelum saksi ditangkap.;
 - Bahwa saat saksi mengambil sabu di laut tidak ada diberikan panjar oleh Rajab karena semua perlengkapan telah disediakan oleh Rajab dan Hanafiah Bin Marzuki.;
 - Bahwa barang bukti berupa HP satelit merupakan milik Rajab dan Hanafiah dan yang pegang HP satelit adalah Terdakwa dan saat itu terdakwa yang berkomunikasi dengan Rajab.;
 - Bahwa yang menyiapkan perlengkapan atau operasional untuk menjemput sabu di laut adalah Rajab dan abangnya yaitu Hanafiah Bin Marzuki.;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tekong dalam boat oskadon adalah Terdakwa dan saksi.;
 - Bahwa yang pegang HP satelit adalah Terdakwa dan saat itu terdakwa yang berkomunikasi dengan Rajab.;
 - Bahwa sabu diantar dengan menggunakan speed boat yang telah diberitahukan ciri-cirinya dan setelah menyerahkan sabu mereka langsung pergi dan kami tidak kenal dengan mereka.;
 - Bahwacara diberikan sabudengan caradilempar dari speed boat ke dalam boat yang saksi, terdakwa dan saksi zunuwanis kendarai.;
 - BahwaSaksi kenal dengan Hanafiah Bin Marzuki yaitu abang kandung Rajab.;
 - Bahwa Hanafiah Bin marzuki tidak ikut mengambil sabu namun hanya ikut menyiapkan perlengkapan untuk menjemput sabu dan Hanafiah Bin Marzuki yang memberikan HP satelit dan ikut menyiapkan boat;
 - Bahwa saksi tidak ceritakanhal tersebut pada penyidiktidak berani karena sebelumnya sudah diacam oleh Hanafiah Bin Marzuki agar tidak menyebutkan namanya dan kalau ia dilibatkan keluarga kami terancam.;
 - Bahwa Hanafiah Bin Marzukiditangkap di darat/pantai dan setelah ditangkap ada dibawake Jakarta.;
 - Bahwa Saksi menerima perintahdari Rajab dan Hanafiah Bin Marzuki yaitu abang dari Rajab.;
 - Bahwa Hanafiah Bin Marzukiditangkap di darat/pantai dan setelah ditangkap ada dibawake Jakarta.;
 - Bahwa Saksi menerima perintahdari Rajab dan Hanafiah Bin Marzuki yaitu abang dari Rajab.;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departeman/Instansi Kesehatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.;
5. I Dewa Nyoman Alit W.S.I.K , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam kasus narkotika jenis sabu. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Muhadir Bin M. Jamil, terdakwa dan Zunuwanis Als. Bro Bin Abdullah, saksi melakukan pemeriksaan satu-satu.;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan diajak oleh Rajab untuk mengambil sabu dan saat itu dijanjikan upah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mereka bagi bertiga.;
 - Bahwa yang mempersiapkan perlengkapan untuk mengambil sabu berdasarkan Pengakuan terdakwa adalah Rajab yang siapkan kapal dan perlengkapannya, lalu saat kembali dari mengambil sabu terdakwa ditangkap oleh petugas.;
 - Bahwa sabu yang diambil sebanyak 200 (dua ratus) kilogram.;
 - Bahwa saat itu yang diserahkan pada penyidik yang ditangkap 4 (empat) orang yaitu Muhadir Bin M. Jamil, terdakwa, Zunuwanis Als. Bro Bin Abdullah, dan yang 1 (satu) orang lagi bernama Hanafiah Bin Marzuki.;
 - Bahwa saksi dapat informasi Hanafiah Bin Marzuki juga terlibat lalu saat kami lakukan pemeriksaan Hanafiah Bin Marzuki menerangkan bahwa ia tidak terlibat dan ia menerangkan yang menyediakan perlengkapan adalah Rajab dan hasil pemeriksaan terdakwa menerangkan Hanafiah Bin Marzuki tidak terlibat, yang terlibat adalah Rajab.;
 - Bahwa pada saat persidangan terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara Zunuwanis Als.Bro, Terdakwa dan Muhadir M.jamil, mengatakan yang menyiapkan perlengkapan adalah Hanafiah Bin Marzuki sedangkan pada saat di BAP terdakwa tidak ada mengatakan yang menyiapkan perlengkapan adalah Hanafiah Bin Marzuki.;
 - Bahwa saat pemeriksaan terhadap terdakwa ditingkat penyidik tidak ada tekanan terhadap terdakwa dan ada didampingi oleh Penasihat Hukum.;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen/Instansi Kesehatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.;
6. Bona Sory Samosir, S.Kom., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam kasus narkotika jenis sabu. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Muhadir Bin M. Jamil, terdakwa dan Zunuwanis Als. Bro Bin Abdullah, saksi melakukan pemeriksaan satu-satu.;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan diajak oleh Rajab untuk mengambil sabu dan saat itu dijanjikan upah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mereka bagi bertiga.;
 - Bahwa yang mempersiapkan perlengkapan untuk mengambil sabu berdasarkan Pengakuan terdakwa adalah Rajab yang siapkan kapal dan perlengkapannya, lalu saat kembali dari mengambil sabu terdakwa ditangkap oleh petugas.;
 - Bahwa sabu yang diambil sebanyak 200 (dua ratus) kilogram.;
 - Bahwa saat itu yang diserahkan pada penyidik yang ditangkap 4 (empat) orang yaitu Muhadir Bin M. Jamil, terdakwa, Zunuwanis Als. Bro Bin Abdullah, dan yang 1 (satu) orang lagi bernama Hanafiah Bin Marzuki.;
 - Bahwa saksi dapat informasi Hanafiah Bin Marzuki juga terlibat lalu saat kami lakukan pemeriksaan Hanafiah Bin Marzuki menerangkan bahwa ia tidak terlibat dan ia menerangkan yang menyediakan perlengkapan adalah Rajab dan hasil pemeriksaan terdakwa menerangkan Hanafiah Bin Marzuki tidak terlibat, yang terlibat adalah Rajab.;
 - Bahwa pada saat persidangan terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara Zunuwanis Als.Bro, Terdakwa dan Muhadir M.jamil, mengatakan yang menyiapkan perlengkapan adalah Hanafiah Bin Marzuki sedangkan pada saat di BAP terdakwa tidak ada mengatakan yang menyiapkan perlengkapan adalah Hanafiah Bin Marzuki.;
 - Bahwa saat pemeriksaan terhadap terdakwa ditingkat penyidik tidak ada tekanan terhadap terdakwa dan ada didampingi oleh Penasihat Hukum.;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen/Instansi Kesehatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.;
7. Hanafiah Bin Marzuki, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 dan Selasa tanggal 13 Februari 2023 Rajab meminta saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Malaysia yang jumlahnya saksi tidak tau namun saksi menolak untuk melakukannya kemudian Rajab biasa saja.;
 - Bahwa Rajab mendatangi saksi yang sedang berada dikamarnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB meminta

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



bantuan saksi mengantar untuk mengambil mobil, kemudian saksi dan RAJAB berangkat menggunakan mobil JAZZ warna hitam No.Pol (saksi lupa) dengan posisi RAJAB menyupir sedangkan saksi dibangku belakang. Ketika diperjalanan RAJAB mengatakan bahwa akan menjemput orang yang membawa narkoba jenis sabu setelah itu saksi melihat RAJAB teleponan dan mendengar percakapan dengan seseorang yang isi percakapannya "MOBILNYA DIMANA" lalu RAJAB bilang "OK" setelah itu saksi melihat RAJAB menutup teleponnya. Kemudian saksi dan Rajab berputar-putar di jalan KKA Kab. Aceh Utara, Aceh.;

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB RAJAB mengatakan kepada saksi "ADA MOBIL YANG MENGIKUTI KITA KAMU TURUN CEK". Saat saksi menghampiri mobil yang mengikuti tersebut saksi diamankan dan dinterogasi oleh petugas;
- Kemudian saksi dibawa oleh petugas ke bibir pantai Kuala Teupin, Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh, ditempat tersebut saksi melihat ZUNUWANIS, MUHADIR M JAMIL dan RIDWAN SAPUTRA membawa barang bukti 8 Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah Narkoba jenis sabu sehingga total 200 (dua ratus) bungkus dengan berat brutto 200 (dua ratus) kilogram.
- Bahwa Rajab tidak menyuruh saksi untuk menyiapkan alat transportasi ZUNUWANIS, MUHADIR M JAMIL dan RIDWAN SAPUTRA akan tetapi RAJAB hanya menawarkan saksi untuk mengambil Narkoba jenis sabu ke tengah laut namun saksi menolak.
- Bahwa petugas tidak menyita barang-barang dari saksi karena saksi tidak membawa apa-apa, saksi hanya disuruh untuk mengambil mobil dan saksi menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Bos Rajab.
- Bahwa saksi tidak mengenal Muhadir, Zunuwanis Als Bro, Ridwan Saputra dan saksi baru kenal mereka saat penangkapan.
- Bahwa saksi mengenal Rajab karena Rajab adalah adik saksi dan Rajab yang menyuruh Muhadir, Zunuwanis Als Bro Dan Ridwan Saputra untuk membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) kilogram ke Malaysia;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen/Instansi Kesehatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2023 Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 8 (Delapan) karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) yang didalam masing masing karung tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina tersebut adalah seberat 200.000 (Dua ratus ribu) gram brutto, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

| NO | JENIS BARANG BUKTI | JUMLAH | | | | KODE BB |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| | | YANG DISITA | | SISIH KAN LAB | MUSNA H KAN | |
| | | SATUAN | GRAM (Brutto) | GRAM | GRAM | |
| 1 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24.975 | A.1 s/d A.25 |
| 2 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | B.1 s/d B.25 |
| 3 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | C.1 s/d C.25 |
| 4 | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | D.1 s/d D.25 |
| 5 | Karung warna list | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | E.1 |



| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| | biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | | | | | s/d E.25 |
| 6. | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | F.1 s/d F.25 |
| 7. | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | G.1 s/d G.25 |
| 8. | Karung warna list biru - kuning – hijau bertuliskan angka 25 (dua puluh lima) berisi: | 25 buah | 25000 | 25 | 24975 | H.1 s/d H.25 |
| | Total | 200 buah | 200.000 gram | 200 gram | 199.800 gram | |

2. Surat perintah Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Februari 2023, Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 27 Februari 2023 barang bukti narkotika jenis sabu dengan total seberat 199.800 (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus) gram telah dimusnahkan, dan disisihkan narkotika jenis sabu seberat 200 (dua ratus) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.;

3. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: 0854/NNF/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan :

Sampel A.1 s/d A.25, B.1 s/d B.25, C.1 s/d C.25, D.1 s/d D.25, E.1 s/d E.25, F.1 s/d F.25, G.1 s/d G.25, dan H.1 s/d H.25 yang berisi Kristal dengan kesimpulan Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhadir M. Jamil Bin M. Jamil di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.41 WIB bertempat di Bibir Pantai Kuala Teupin, Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, yang ikut ditangkappada saat itu adalah saksi Ridwan Saputra, saksi Zunuwanis dan Terdakwa, kami ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu.;
- Bahwa saat itu apa yang ditemukan dan disita berupa :
 1. 8 (delapan) karung dan masing-masing karung berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo, tipe cph1909 warna hitam, Imei 1 860661045669254, Imei 2 860661045669247, No telepon 0823-6084-8361;
 3. 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna Abu abu, Imei 356065-06-549132-9, Nolepon 8821 676022757;
 4. 1 (satu) unit GPS, warna kuning merk Garmin;
 5. 1 (satu) buah Fiber warna biru;
 6. 1 (satu) unit Kapal kayu jenis oskadon warna pink;
- Bahwa total yang ditemukansemuanya adalah 200 (dua ratus) bungkus dengan berat bruto 200 (dua ratus) kilogram.;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukandi dalam fiber sebanyak 4 (empat) karung, di depan boat 1 (satu) karung dan dibelakang boat 3 (tiga) karung, Barang bukti sabu itu merupakan milik Rajab dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Rajab;
- Bahwa sabu ituTerdakwa peroleh dengan cara saksi menjemput di tengah laut yang berjarak sekitar 150 (seratul lima puluh) mil bersama saksi Ridwan dan saksi Zunuwanis Als. Bro atas perintah dari Rajab;
- Bahwa sabu tersebut berasal dari Malaysia dan Terdakwayang berkomunikasi dengan pengantar sabu.;
- Bahwa saksi Ridwan, saksi Zunuwanis dan terdakwadi janjikan upahuntukmenjemput sabu tersebut oleh Rajab sejumlah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kami bagi bertiga.;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu adalah saksi Zunuwanis Als. Bro, atas perintah Rajab. Kemudian terdakwa mengajak saksi Ridwan untuk ikut mengambil sabu sebagai Abk kapal.;
- Bahwa posisi saksi saat ditangkap berada di dalam boat di tepi pantai sekitar 30 (tiga puluh) meter dari darat.;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu sebelum ditangkap, zunuwanis dan terdakwa berjumpa Rajab di warung kopi dan saat itu Rajab menyuruh untuk mengambil sabu.;
- Bahwa tidak ada diberikan panjar karena semua perlengkapan disediakan oleh Rajab dan Hanafiah Bin Marzuki.;
- Bahwa HP satelit milik Rajab dan Hanafiah Bin Marzuki.;
- Bahwa terdakwa yang pegang HP satelit dan saat itu terdakwayang berkomunikasi dengan Rajab.;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ridwan Saputra yang menjadi tekong dalam boat oskadon tersebut.;
- Bahwa sabu diantar dengan menggunakan speed boat yang telah diberitahukan ciri-cirinya dan setelah menyerahkan sabu mereka langsung pergi dan kami tidak kenal dengan mereka.;
- Bahwa cara diberikan sabu dengan cara dilempar dari speed boat ke dalam boat kami.;
- Bahwa setelah menerima sabu terdakwa ada beritahukan pada Rajab.;
- Bahwa Hanafiah Bin Marzuki merupakan abang kandung Rajab. Hanafiah Bin Marzuki tidak ikut mengambil sabu, namun ikut menyiapkan perlengkapan untuk menjemput sabu dan Hanafiah Bin Marzuki yang memberikan HP satelit dan ikut menyiapkan boat.;
- Bahwa terdakwa tidak ceritakan hal tersebut pada penyidik karena sebelumnya sudah diancam oleh Hanafiah Bin Marzuki agar tidak menyebutkan namanya dan kalau ia dilibatkan keluarga kami terancam.;
- Bahwa Hanafiah Bin Marzuki ada ditangkap di darat/pantai dan setelah ditangkap ada dibawa ke Jakarta untuk diperiksa namun kemudian dilepas karena saat itu saksi tidak ada menerangkan keterlibatan hanafiah bin marzuki.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen/Instansi Kesehatan dalam hal menjadi perantara dalam Narkotika jenis sabu tersebut.;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) karung dan masing-masing karung berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu seberat 200.000 (Dua ratus ribu) gram bruttosesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2023. berdasarkan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 27 Februari 2023 barang bukti narkoba jenis sabu seberat 199.800 (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus) gram telah dimusnahkan, dan disisihkan narkoba jenis sabu seberat 200 (dua ratus) gram untuk pengujian laboratorium.;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo, tipe cph1909 warna hitam, Imei 1 860661045669254, Imei 2 860661045669247, No telepon 0823-6084-8361;
3. 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna Abu abu, Imei 356065-06-549132-9, Notelepon 8821 676022757;
4. 1 (satu) unit GPS, warna kuning merk Garmin.;
5. 1 (satu) buah Fiber warna biru;
6. 1 (satu) unit Kapal kayu jenis oskadon warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.41 WIB bertempat di Bibir Pantai Kuala Teupin, Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, terdakwa ditangkap bersama saksi Zunuwanis Als. Brodan saksi Muhadir M.jamil, ditangkap Karena membawa narkoba jenis sabu.;
- Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhadir dan saksi Zunuwanis alias Bro adalah berdasarkan Informasi dari masyarakat akan masuknya narkoba jenis sabu dari Malaysia ke perairan Indonesia lalu saksi penangkap Muhammad Edi Cahyadi, S.H, Andi Putra Erianto beserta Tim melakukan penyelidikan ke Daerah Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara lalu saksi penangkap memberhentikan 1 (satu) unit kapal kayu berwarna pink dan berhasil menangkap terdakwa, saksi Muhadir dan saksi Zunuwanis alias Bro dilokasi tersebut.;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita berupa:
 1. 8 (delapan) karung dan masing-masing karung berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo, tipe cph1909 warna hitam, Imei 1 860661045669254, Imei 2 860661045669247, No telepon 0823-6084-8361;
 3. 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna Abu abu, Imei 356065-06-549132-9, Nolepon 8821 676022757;
 4. 1 (satu) unit GPS, warna kuning merk Garmin.;
 5. 1 (satu) buah Fiber warna biru;
 6. 1 (satu) unit Kapal kayu jenis oskadon warna pink;
- Bahwa total keseluruhan sabu yang ditemukan 200 (dua ratus) bungkus dengan berat bruto 200 (dua ratus) kilogram.;
- Bahwa barang bukti sabu ituditemukandi dalam fiber sebanyak 4 (empat) karung, di depan boat 1 (satu) karung dan dibelakang boat 3 (tiga) karung. Barang bukti sabu tersebut adalah milik Rajab;
- Bahwa Terdakwa peroleh sabudengan caraTerdakwa menjemput di tengah laut yang berjarak sekitar 150 (seratul lima puluh) mil bersama Zunuwanis Als. Bro dan Muhadir M Jamil atas perintah dari Rajab;
- Bahwa sabu diantar dengan menggunakan speed boat yang telah diberitahukan ciri-cirinya oleh rajab dan setelah menyerahkan sabu mereka langsung pergi dan kami tidak kenal dengan mereka. Cara diberikan sabu dengan cara dilempar dari speed boat ke dalam boat yang saksi muhadir, terdakwa dan saksi zunuwanis gunakan.;
- Bahwa keuntungan saksi muhadir, saksi Zunuwanis dan terdakwa ada di janjikanupah untuk menjemput sabu tersebut oleh Rajab sejumlah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kami bagi bertiga.;
- Bahwa saksi zunuwanis mengajak terdakwa untuk mengambil sabu karena saksi zunuwanisdiperintah oleh Rajabdan Hanafiah Bin Marzuki, kemudian terdakwa mengajak saksi Ridwan saputra.;
- Bahwa yang menjadi tekong boat oskadon untuk mengambil sabu dilaut adalah terdakwa sedangkan saksi ridwan saputra sebagaiAbk.;
- Bahwa saat saksi ridwan saputra, saksi zunuwanis dan terdakwa mengambil sabu di laut tidak ada diberikan panjar oleh Rajab karena

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua perlengkapan telah disediakan oleh Rajab dan Hanafiah Bin Marzuki.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen/Instansi Kesehatan dalam hal menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Muhadir M. Jamil Bin M. Jamil Hasan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap orang" disini adalah terdakwa Muhadir M. Jamil Bin M. Jamil Hasan, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, turut serta melakukan perbuatanmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwaPercobaan atau permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa perbuatan yaitu:Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang satu dengan lainnya bersifat

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative, artinya jika salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka cukup alasan untuk menyatakan unsur kedua ini terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.41 WIB bertempat di Bibir Pantai Kuala Teupin, Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, terdakwa ditangkap bersama saksi Zunuwanis Als. Bro dan saksi Muhadir M.jamil, ditangkap Karena membawa narkoba jenis sabu.;

Menimbang,bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhadir dan saksi Zunuwanis alias Bro adalah berdasarkan Informasi dari masyarakat akan masuknya narkoba jenis sabu dari Malaysia ke perairan Indonesia lalu saksi penangkap Muhammad Edi Cahyadi, S.H, Andi Putra Erianto beserta Tim melakukan penyelidikan ke Daerah Desa Bangka, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara lalu saksi penangkap memberhentikan 1 (satu) unit kapal kayu berwarna pink dan berhasil menangkap terdakwa,saksi Muhadir dan saksi Zunuwanis alias Bro dilokasi tersebut.;

Menimbang,bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita berupa:

1. 8 (delapan) karung dan masing-masing karung berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo, tipe cph1909 warna hitam, Imei 1 860661045669254,Imei 2 860661045669247, No telepon 0823-6084-8361;
3. 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna Abu abu, Imei 356065-06-549132-9, Notelepon 8821 676022757;
4. 1 (satu) unit GPS, warna kuning merk Garmin.;
5. 1 (satu) buah Fiber warna biru;
6. 1 (satu) unit Kapal kayu jenis oskadon warna pink;

Menimbang, bahwa total keseluruhan sabu yang ditemukan 200 (dua ratus) bungkus dengan berat bruto 200 (dua ratus) kilogram.Bahwa barang bukti sabu itu ditemukan di dalam fiber sebanyak 4 (empat) karung, di depan boat 1 (satu) karung dan dibelakang boat 3 (tiga) karung. Barang bukti sabu tersebut adalah milik Rajab;

Menimbang,Bahwa Terdakwa peroleh sabu dengan cara Terdakwa menjemput di tengah laut yang berjarak sekitar 150 (seratul lima puluh) mil bersama Zunuwanis Als. Bro dan Muhadir M Jamil atas perintah dari

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab. Bahwa sabu diantar dengan menggunakan speed boat yang telah diberitahukan ciri-cirinya oleh Rajab dan setelah menyerahkan sabu mereka langsung pergi dan kami tidak kenal dengan mereka. Cara diberikan sabu dengan cara dilempar dari speed boat ke dalam boat yang saksi muhadir, terdakwa dan saksi zunuwanis gunakan.;

Menimbang, bahwa keuntungan saksi muhadir, saksi Zunuwanis dan terdakwa ada di janjikan upah untuk menjemput sabu tersebut oleh Rajab sejumlah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kami bagi bertiga.;

Menimbang, bahwa saksi zunuwanis mengajak terdakwa untuk mengambil sabu karena saksi zunuwanis diperintah oleh Rajab dan Hanafiah Bin Marzuki, kemudian terdakwa mengajak saksi Ridwan saputra. Bahwa yang menjadi tekong boat oskadon untuk mengambil sabu dilaut adalah terdakwa sedangkan saksi ridwan saputra sebagai Abk.;

Menimbang, bahwa saat saksi ridwan saputra, saksi zunuwanis dan terdakwa mengambil sabu di laut tidak ada diberikan panjar oleh Rajab karena semua perlengkapan telah disediakan oleh Rajab dan Hanafiah Bin Marzuki.;

Menimbang, bahwa pada berita acara penyidik terdakwa point 15, saksi ridwan saputrapoint 14, saksi zunuwanis point 14 sudah mengetahui jumlah sabu yang akan diambil dilaut dengan jumlah seratus lebih dan ditegaskan pula dipersidangan terdakwa, saksi ridwan saputra, saksi zunuwanis mengetahui bahwa narkoba jenis sabu adalah dilarang.;

Menimbang, bahwa Surat perintah Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Februari 2023, Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 27 Februari 2023 barang bukti narkoba jenis sabu dengan total seberat 199.800 (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus) gram telah dimusnahkan, dan disisihkan narkoba jenis sabu seberat 200 (dua ratus) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor: 0854/NNF/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 31 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan :

Sampel A.1 s/d A.25, B.1 s/d B.25, C.1 s/d C.25, D.1 s/d D.25, E.1 s/d E.25, F.1 s/d F.25, G.1 s/d G.25, dan H.1 s/d H.25 yang berisi Kristal dengan kesimpulan Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen/Instansi Kesehatan dalam hal menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum majelis berkesimpulan bahwa pertemuan berawal diwarung Kopi antara saksi zunuwanis dan rajab yang membicarakan dan menyuruh saksi zunuwanis alias bro untuk mengambil sabu asal Malaysia di perairan indonesia, selanjutnya saksi zunuwanis mengajak terdakwa dan terdakwa mengajak saksi ridwan saputra untuk mengambil sabu. Saksi zunuwanis alias bro, saksi ridwan saputra dan terdakwa memiliki perannya masing-masing yaitu yang menjadi tekong boat oskadon untuk mengambil sabu dilaut adalah terdakwasedangkan saksi ridwan saputrasedangkan sebagai ABK. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi zunuwanis, saksi ridwan saputradan terdakwa menerangkan hanafiah bin Marzuki (abang kandung Rajab) turut terlibat menyiapkan perlengkapan/ operasional boat Oskadon, akan tetapi dalam perkara aquo hanafiah tidak dijadikan sebagai terdakwa. Berdasarkan uraian diatas permufakatan jahat terdakwa dan saksi zunuwanis saksi ridwan saputra telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon :

keberatan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terdakwa hanya menjemput sabu dari malaysia ke perairan indonesia atas perintah Rajab dan hanafiah dengan dijanjikan upah sebagai bayaran menjemput sabu maka tugas terdakwa selesai dan terdakwa belum menerima upah tersebut, bahwa jaksa penuntut umum telah keliru dalam mendalilkan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Faktanya Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa penuntut umum baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli. Namun perbuatan terdakwa lebih tepat sebagai orang yang mengangkut atau mentransito narkoba jenis sabu sebagaimana dalam pasal 115 ayat (1) “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah).

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan kembali, mengingat:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;

mohon kepada majelis hakim untuk memberi putusan yang ringan-ringannya. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap pledoi/Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba sabu sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Atau Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Hakim wajib menggali,

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagai salah satu bentuk saluran hukum yang dapat dipakai oleh Hakim untuk membentuk hukum. Sedangkan pada Pasal 14 menentukan dalam hal sidang pemusyawaratan tidak dapat dicapai Mufakat bulat pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat pendapatnya dalam putusan.

Adapun pendapat Hakim Anggota I dalam perkara Nomor 134/Pid.Sus/2023/PNLsk, perbedaan pendapat setentang penghukuman, dengan alasan sebagai berikut :

Setelah saya mencermati fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian maka dapat disimpulkan peran dan keterlibatan terdakwa hanya sebagai kurir yang menerima narkotika dengan iming-iming upah dari pemilik sabu tersebut yang sampai saat ini Terdakwa belum menerima upah tersebut, dimana keterangan ini diperkuat oleh saksi Bona Sory Samosiryang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menjelaskan terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual Narkotika tersebut, hanya mengangkut saja yang semua perlengkapan di sediakan oleh sdr. Hanafiah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berkata jujur dipersidangan dan Terdakwa telah berani mengungkapkan kebenaran fakta yang sebenarnya yang mana kejujuran Terdakwa yang patut kita apresiasi dan kita pertimbangkan dalam putusan;

Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan narkotika sabu tersebut adalah milik sdr. Rajab yang di kelola oleh Hanafiah;

Bahwa saat penangkapan juga bukan hanya Terdakwa bertiga yang ditangkap tetapi Hanafiah juga ikut ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri, berdasarkan keterangan saksi penyidik di persidangan yang memberika keterangan di bawah sumpah bahwa Hanafiah tidak cukup bukti maka di lepas dan dijadikan saksi dalam perkara ini dimana saat persidangan Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk dihadirkan saksi Hanafiah, setelah diberi waktu 3 (tiga) kali berturut-turut akan tetapi tidak dapat dihadirkan di persidangan. Dapat disinyalirkan Hanafiah sudah melarikan diri sedangkan sdr. Rajab sudah turun dari mobil terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas saya berpendapat sangatlah tidak adil jika semua beban kita pertanggungjawabkan kepada pundak Terdakwa sendiri, jangan terkesan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas;



Kalau dikatakan sindikat menurut pendapat saya Terdakwa belum bisa dikategorikan sindikat karena Terdakwa baru kali ini melakukan hal tersebut dan tidak dengan cara terorganisir dalam hal jual beli narkoba hanya Terdakwa nekat melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi keluarga Terdakwa yang serba kekurangan dalam profesi Terdakwa sebagai seorang nelayan dan kurang pemahaman tentang ancaman pidana dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut saya berkesimpulan dan berpendapat Terdakwa harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

1. Terdakwa jujur di persidangan dan telah mengungkapkan fakta yang sebenarnya;
2. Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggung jawab keluarga dan masih ada harapan untuk bisa memperbaiki diri yang lebih baik kedepan, maka perlu terhadap Terdakwa diberikan kesempatan untuk bertaubat;

Maka terhadap Terdakwa sudah sepantasnya diberi hukuman yang penuh rasa keadilan yaitu menurut pendapat saya dihukum dengan hukuman seumur hidup mengingat sifat pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam tetapi untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 182 ayat (6) KUHP mengatur bahwa putusan diambil dengan memakai suara terbanyak, maka yang dipakai adalah suara Ketua Sidang dan hakim anggota lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) karung dan masing-masing karung berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu seberat 200.000 (Dua ratus ribu) gram bruttosuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2023. berdasarkan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 27 Februari 2023 barang bukti narkoba jenis sabu seberat 199.800 (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus) gram telah dimusnahkan, dan narkoba jenis sabu yang disisihkan seberat 200 (dua ratus) gram untuk pengujian di laboratorium.;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo, tipe cph1909 warna hitam, Imei 1 860661045669254, Imei 2 860661045669247, No telepon 0823-6084-8361;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna Abu abu, Imei 356065-06-549132-9, Nitelepon 8821 676022757;
 4. 1 (satu) unit GPS, warna kuning merk Garmin.;
 5. 1 (satu) buah Fiber warna biru;
 6. 1 (satu) unit Kapal kayu jenis oskadon warna pink;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 133/Pid.Sus/2023/Pn Lsk an.Ridwan Saputra Bin Supriadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia yang selama ini sudah menjadi negara tujuan peredaran Narkotika harus menunjukkan ketegasan hukumnya agar tidak dipermainkan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika, Sehingga kewibawaan hukum dapat terjaga dan dipatuhi oleh setiap kalangan;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia masih berada dalam keadaan darurat narkoba dan perkara yang mendominasi di Pengadilan Negeri merupakan perkara narkoba serta merupakan tindak pidana yang bersifat extraordinary. Dengan masih meningkatnya kasus narkoba terlihat belum adanya efek jera di kalangan masyarakat maka seharusnya penegakan hukum dilakukan secara extraordinary;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Indonesia masih dalam situasi darurat narkoba yang dapat merusak dan membahayakan generasi muda Indonesia.;
- Barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang banyak dengan berat 200.000 (dua ratus ribu) grambruto yang dampaknya apabila narkoba jenis sabu berhasil beredar akan semakin banyak generasi Indonesia yang rusak.;

Kedadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, akan tetapi oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang terber

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at maka berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 biaya perkara dibebankan ke pada Negara.;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhadir M.jamil Bin M.jamil Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melawan hukum menjadi perantara dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang berat melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhadir M.jamil Bin M.jamil Hasan** oleh karena itu dengan Pidana Mati.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) karung dan masing-masing karung berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina narkotika jenis sabu seberat 200.000 (Dua ratus ribu) gram bruttos sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2023. berdasarkan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 27 Februari 2023 barang bukti narkotika jenis sabu seberat 199.800 (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus) gram telah dimusnahkan, dan narkotika jenis sabu yang disisihkan seberat 200 (dua ratus) gram untuk pengujian di laboratorium.;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo, tipe cph1909 warna hitam, Imei 1 860661045669254, Imei 2 860661045669247, No telepon 0823-6084-8361;
 3. 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna Abu abu, Imei 356065-06-549132-9, Nolepon 8821 676022757;
 4. 1 (satu) unit GPS, warna kuning merk Garmin.;
 5. 1 (satu) buah Fiber warna biru;
 6. 1 (satu) unit Kapal kayu jenis oskadon warna pink;Dikembalikan pada Penuntut untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor133/Pid.Sus/2023/Pn Lsk an. Ridwan Saputra Bin Supriadi.;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Senin,Tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami Said Hasan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muchtar, S.H, dan Nurul Hikmah,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada harisenin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Fauzi,S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual didampingi Penasehat hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muchtar, S.H

Said Hasan, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Amirul Bahri

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46